



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 01/IN/M/2024
TENTANG
MEKANISME KAJI CEPAT DAN REVIU ATAS RENCANA PENGGUNAAN
METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang/jasa melalui metode Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu;
- b. bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan kaji cepat oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan reviu oleh Inspektorat Jenderal;
- c. bahwa untuk melaksanakan kaji cepat dan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim yang akan memberikan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

MENGINSTRUKSIKAN:

KEPADA

- : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya; dan
6. Direktur Jenderal Perumahan;

- UNTUK :
KESATU : Pemilihan penyedia jasa yang direncanakan menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung perlu mengajukan permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Nilai pagu anggaran pekerjaan; dan
 2. Identifikasi terhadap pemenuhan kriteria penunjukan langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- KEDUA : 1. Identifikasi terhadap pemenuhan kriteria penunjukan langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memperhatikan nilai pagu anggaran pekerjaan sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah):
 - 1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - 5) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 6) Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang

- menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- 7) Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- b. Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):
- 1) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - 2) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - 3) Jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - 4) Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dengan nilai pagu anggaran di bawah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dapat menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dilaksanakan sesuai dengan bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KEEMPAT : 1. Permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diajukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Perumahan, yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan tembusan Inspektur Jenderal;
2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilengkapi dengan dokumen justifikasi teknis sesuai Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung.
- KELIMA : 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi menetapkan pembentukan Tim Kaji Cepat Penunjukan Langsung yang selanjutnya disingkat TKCPL, dengan susunan keanggotaan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional Teknis yang berasal dari:
- a. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Marga;

- d. Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
 - e. Direktorat Jenderal Perumahan.
2. Inspektur Jenderal melalui usulan Inspektur terkait menugaskan Tim Reviu Inspektorat Jenderal untuk melakukan Reviu atas Hasil Kaji Cepat atas pemenuhan kriteria Penunjukan Langsung.
- KEENAM : TKCPL bertugas untuk melakukan Kaji Cepat atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab yang akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KETUJUJUH : Tim Reviu Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 2 (dua), memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan reviu terhadap Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL;
 - b. menyusun Surat Pengantar dan Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal; dan
 - c. menyampaikan dokumen tersebut kepada Inspektur Jenderal.
- KEDELAPAN : Inspektur Jenderal menyampaikan Surat Pengantar dan Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUJUH kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung berdasarkan hasil Kaji Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi dengan tembusan kepada Menteri PUPR dan Inspektur Jenderal.
- KESEPULUH : Tindak Lanjut atas rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung berdasarkan Hasil Kaji Cepat dan Reviu sebagai berikut:
- a. Dalam hal dinyatakan memenuhi kriteria, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi menyampaikan laporan kepada Menteri PUPR atas rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Kepala Balai/Unit Kerja.
 - b. Dalam hal dinyatakan tidak memenuhi kriteria, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi dapat menggunakan metode pemilihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : 1. Format surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH tercantum dalam Lampiran II; dan
2. Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KEDUABELAS : Agar melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.
KETIGABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN I
 INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 01/IN/M/2024
 TENTANG MEKANISME KAJI CEPAT DAN REVIU ATAS
 RENCANA PENGGUNAAN METODE PEMILIHAN
 PENUNJUKAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT

**BAGAN ALIR MEKANISME KAJI CEPAT DAN REVIU ATAS RENCANA PENGGUNAAN METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG
 JASA KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Uraian Kegiatan	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi	Menteri	Kapala Baku/Unit Kerja	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	TKCPL	Tim Reviu Inspektoral Jenderal	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
0	Mula											
1	Melakukan identifikasi apabila direncanakan menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung sebelum mengajukan permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Nilai pagu anggaran pekerjaan dan 2. Identifikasi terhadap pemenuhan kriteria penunjukan langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.											Pemohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung, tidak dilakukan dalam hal: f) Untuk Pekerjaan Konstruksi, dengan kriteria: - Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam hal terjadi pemutusan kontrak; g) Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi, dengan kriteria: - pemenuhan bundling (paket kerja) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; dan - pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
2	Hasil Identifikasi: a. Tidak menyelesaikan permohonan rekomendasi, untuk: - Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi < 1M - Jasa Konsultansi Konstruksi < 1M b. Menyampaikan permohonan rekomendasi, untuk: - Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi > 1M - Jasa Konsultansi Konstruksi > 1M											
3	Menyampaikan permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan tembusan Inspektur Jenderal								Justifikasi sesuai Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung		a. Surat Permohonan Rekomendasi atau Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung; b. Dokumen Justifikasi Kriteria Penunjukan Langsung Untuk Kondisi Tertentu (Sesuai Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Jo Nomor 12 Tahun 2023); dan c. Dokumen Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk.	
4	Menetapkan permohonan rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung dan mengajukan TKCPL untuk melaksanakan kaji cepat								a. Surat Permohonan Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung; b. Justifikasi Teknis Kriteria Penunjukan Langsung Untuk Kondisi Tertentu (Sesuai Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Jo Nomor 12 Tahun 2023); dan c. Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk.		Disposisi Inspektur Jenderal kepada Tim Reviu Inspektoral Jenderal melalui Inspektur terkait setelah menerima Hasil Kaji Cepat atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung Dispositif Jenderal Bina Konstruksi	
5	TKCPL melaksanakan kaji cepat dan pembahasan bersama Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung serta menyampaikan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi								a. Justifikasi Teknis; dan b. Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung.	2 (dua) hari	a. Rubrik rapat pembahasan pemenuhan kriteria yang dibandengkan oleh TKCPL dan unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis; b. Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL.	a. Dalam hal hasil rapat pembahasan bersama pemenuhan kriteria dianggap memerlukan justifikasi dan data dukung tambahan, maka Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis melanjutkan ke hal tersebut. b. Kaji cepat dilakukan setelah justifikasi dan data dukung tambahan diterima serta dinyatakan lengkap
6	Menyampaikan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL kepada Inspektur Jenderal								Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL		a. Surat Pengantar; dan b. Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL.	
7	Menetapkan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL dan menugaskan Tim Reviu Inspektoral Jenderal melalui Inspektur terkait untuk melakukan Reviu								a. Surat Pengantar; dan b. Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCPL.		Disposisi Inspektur Jenderal	

No.	Uraian Kegiatan	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi	Menteri	Kepala Balai/Unit Kerja	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	TNCPK	Tim Revisi Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
8	Melaksanakan Revisi terhadap Dokumen Hasil Kaji Cepat TNCPK dan menyampaikan Catatan Hasil Revisi (CHR) kepada Inspektur Jenderal								Dokumen Hasil Kaji Cepat TNCPK	3 (tiga) hari	a. Surat Pengantar; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal	
9	Menerima Surat Pengantar dan Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi								a. Konsep Surat Pengantar; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal		a. Surat Pengantar; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal	
10	Menerima Surat Pengantar dan Catatan Hasil Revisi (CHR) dan Inspektur Jenderal dan menyampaikan kepada TNCPK								a. Surat Pengantar; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal		Deposisi Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada TNCPK untuk menyusun Konsep Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung	Dalam hal Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal menyatakan perlu justifikasi teknis dan data dukung tambahan pada kriteria, maka Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis merindakanjuti hal tersebut.
11	Menyusun Konsep Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung								a. Surat Pengantar; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal		Konsep Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung	
12	Menerima dan memeriksa Konsep Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung: a. Jika rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Revisi atas Pemenuhan Kriteria tidak terpenuhi , dilanjutkan penyampaian Surat Rekomendasi hal tidak terpenuhinya kriteria Penunjukan Langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi dengan tembusan kepada Menteri PUPR dan Inspektur Jenderal; b. Kriteria terpenuhi , dilanjutkan penyampaian Surat Rekomendasi hal terpenuhinya kriteria Penunjukan Langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi dengan tembusan kepada Menteri PUPR dan Inspektur Jenderal.								Konsep Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung	1 (satu) hari	Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung	
13	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket menerima Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung hal tidak terpenuhinya kriteria Penunjukan Langsung								Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung hal tidak terpenuhinya kriteria, dilengkapi dengan: a. Dokumen Hasil Kaji Cepat TNCPK; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal			
14	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi pemilik paket menerima Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung hal terpenuhinya kriteria Penunjukan Langsung kemudian melaporkan kepada Menteri PUPR dengan tembusan Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Kepala Balai/Unit Kerja.								Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung hal terpenuhinya kriteria, dilengkapi dengan: a. Dokumen Hasil Kaji Cepat TNCPK; dan b. Catatan Hasil Revisi (CHR) Inspektorat Jenderal		a. Surat Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung; dan b. Surat Penyampaian terkait Laporan atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Di Kementerian PUPR.	
15	Selesai											

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ptt. Kepala Biro Hukum,
Mardi Pardiowiyoto, SH, MH
NIP. 196605112003121002

LAMPIRAN II
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 01/IN/M/2024
TENTANG MEKANISME KAJI CEPAT DAN
REVIU ATAS RENCANA PENGGUNAAN
METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN
LANGSUNG JASA KONSTRUKSI DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI ATAS PEMENUHAN
KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

[KOP SURAT]

Nomor : ... *... (Lokasi), ... (Tanggal)*
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Atas
Pemenuhan Kriteria Penunjukan
Langsung Pada Pekerjaan *[diisi nama
paket pekerjaan]*

Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
di tempat

Sehubungan dengan rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia **[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]** adalah Penunjukan Langsung.
 - b. Ayat (4) mengatur bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* dalam **keadaan tertentu**.
 - c. Ayat (5) mengatur bahwa kriteria Pekerjaan Konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: *[pilih sesuai kriteria paket pekerjaan]*
 - 1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan*

- Konstruksi Terintegrasi*] bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 5) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 6) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah; atau
 - 7) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
2. Memperhatikan Instruksi Menteri PUPR Nomor .. /IN/M/2023 tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria penunjukan langsung pada *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]*, dilaksanakan kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Inspektorat Jenderal.
 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat dilakukannya kaji cepat dan reviu atas rencana penggunaan metode pemilihan dengan penunjukan langsung, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen justifikasi yang mencakup penjelasan:
 - a. Pemenuhan kriteria penunjukan langsung untuk keadaan tertentu ... *[jelaskan sesuai kriteria pekerjaan yang akan dilaksanakan]*;
 - b. Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk;
 - c. Penjelasan lingkup pekerjaan dan pagu anggaran;
 - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan atau rencana waktu pemanfaatan bangunan/infrastruktur;
 - e. Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain *[apabila ada]*;
 - f. Data dukung lainnya dapat diakses pada tautan berikut: ... *[diisi alamat tautan] [apabila ada]*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

***[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit
Organisasi],***

.....
NIP

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI ATAS PEMENUHAN KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG PADA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

[KOP SURAT]

Nomor : ... *... (Lokasi), ... (Tanggal)*
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Atas
Pemenuhan Kriteria Penunjukan
Langsung Pada Pekerjaan *[diisi nama
paket pekerjaan]*

Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
di tempat

Sehubungan dengan rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia **Jasa Konsultansi Konstruksi** adalah Penunjukan Langsung.
 - b. Ayat (4) mengatur bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dalam **keadaan tertentu**.
 - c. Ayat (5) mengatur bahwa kriteria Jasa Konsultansi Konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: *[pilih sesuai kriteria paket pekerjaan]*
 - 1) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 2) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - 3) Jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - 4) Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan Instruksi Menteri PUPR Nomor .. /IN/M/2023 tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian PUPR bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria penunjukan langsung pada Jasa Konsultansi Konstruksi, dilaksanakan kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Inspektorat Jenderal.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat dilakukannya kaji cepat dan reviu atas rencana penggunaan metode pemilihan dengan penunjukan langsung, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen justifikasi yang mencakup penjelasan:
 - a. Pemenuhan kriteria penunjukan langsung untuk keadaan tertentu ... *[jelaskan sesuai kriteria pekerjaan yang akan dilaksanakan];*

- b. Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk;
- c. Penjelasan lingkup pekerjaan dan pagu anggaran;
- d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan atau rencana waktu pemanfaatan bangunan/infrastruktur;
- e. Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain *[apabila ada]*;
- f. Data dukung lainnya dapat diakses pada tautan berikut: ... *[diisi alamat tautan] [apabila ada]*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

***[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit
Organisasi],***

.....
NIP

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.

C. FORMAT SURAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

[KOP SURAT]

Nomor : (Lokasi), ... (Tanggal)
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Penggunaan Metode Pemilihan Penyedia
Jasa Melalui Penunjukan Langsung Pada
Pekerjaan [diisi nama paket pekerjaan]

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di tempat

Sehubungan dengan rencana penggunaan metode pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pekerjaan ... [diisi nama paket pekerjaan] untuk Tahun Anggaran ... [diisi tahun anggaran], bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia **[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]** adalah Penunjukan Langsung.
 - b. Ayat (4) mengatur bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] dalam **keadaan tertentu**.
 - c. Ayat (5) mengatur bahwa kriteria [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: [pilih sesuai kriteria paket pekerjaan]
 - d. Ayat (5) mengatur bahwa kriteria Pekerjaan Konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: [pilih sesuai kriteria paket pekerjaan]
 - 1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) [Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi] yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- 5) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 6) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah; atau
 - 7) *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]* yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
2. Memperhatikan Instruksi Menteri PUPR Nomor .. /IN/M/2023 tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria penunjukan langsung pada *[Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi]*, dilaksanakan kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Inspektorat Jenderal.
 3. Berdasarkan justifikasi dan rekomendasi atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung Nomor ... *[diisi nomor surat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi]* tanggal ... *[diisi tanggal surat]* pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]* telah memenuhi kriteria keadaan tertentu ... *[diisi sesuai kriteria keadaan tertentu berdasarkan rekomendasi]* sehingga dapat menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung.
 4. Adapun usulan penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan *[diisi nama paket pekerjaan]* adalah *[diisi nama penyedia jasa yang ditunjuk]*.
 5. Sebagai dokumen pendukung, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung beserta lampirannya;
 - b. Dokumen Justifikasi Kriteria Penunjukan Langsung Untuk Keadaan Tertentu; dan
 - c. Dokumen Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk.

Demikian kami laporkan rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung pada Pekerjaan *[diisi nama paket pekerjaan]*. Atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

***[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit
Organisasi],***

.....
NIP

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR; dan
3. ... *[diisi nama jabatan Kepala Balai/Pimpinan Unit Kerja Pengusul]*.

D. FORMAT SURAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN LANGSUNG PADA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

[KOP SURAT]

Nomor : ... *... (Lokasi), ... (Tanggal)*
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Penggunaan Metode Pemilihan Penyedia
Jasa Melalui Penunjukan Langsung Pada
Pekerjaan *[diisi nama paket pekerjaan]*

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di tempat

Sehubungan dengan rencana penggunaan metode pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia **Jasa Konsultansi Konstruksi** adalah Penunjukan Langsung.
 - b. Ayat (4) mengatur bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dalam **keadaan tertentu**.
 - c. Ayat (5) mengatur bahwa kriteria Jasa Konsultansi Konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: *[pilih sesuai kriteria paket pekerjaan]*
 - 1) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 2) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - 3) Jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - 4) Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan Instruksi Menteri PUPR Nomor .. /IN/M/2023 tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian PUPR bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria penunjukan langsung pada Jasa Konsultansi Konstruksi, dilaksanakan kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Inspektorat Jenderal.
3. Berdasarkan justifikasi dan rekomendasi hasil kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria penunjukan langsung Nomor ... *[diisi nomor surat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi]* tanggal ... *[diisi tanggal surat]* pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]* telah memenuhi kriteria keadaan tertentu ... *[diisi sesuai kriteria keadaan tertentu berdasarkan rekomendasi]* sehingga dapat menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung.

4. Adapun usulan penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan *[diisi nama paket pekerjaan]* adalah *[diisi nama penyedia jasa yang ditunjuk]*.
5. Sebagai dokumen pendukung, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung beserta lampirannya;
 - b. Dokumen Justifikasi Teknis Kriteria Penunjukan Langsung Untuk Keadaan Tertentu; dan
 - c. Dokumen Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk.

Demikian kami laporkan rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung pada Pekerjaan *[diisi nama paket pekerjaan]*. Atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi],

.....
NIP

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR; dan
3. ... *[diisi nama jabatan Kepala Balai/Pimpinan Unit Kerja Pengusul]*.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN III
 INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 01/IN/M/2024
 TENTANG MEKANISME KAJI CEPAT DAN
 REVIU ATAS RENCANA PENGGUNAAN
 METODE PEMILIHAN PENUNJUKAN
 LANGSUNG JASA KONSTRUKSI DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR SIMAK PEMENUHAN KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG

Data Pekerjaan:

- a. Unit Organisasi : ...
- b. Nama Pekerjaan : ...
- c. Lingkup Pekerjaan : ...
- d. Sumber Dana : ...
- e. Pagu Pekerjaan : ...

No.	Pemenuhan/Kelengkapan Dokumen	Ada/Tidak Ada	Justifikasi Teknis/Uraian Singkat	Memenuhi/Tdk. Memenuhi	Ket.
1.	Surat Permohonan Rekomendasi Atas Pemenuhan Kriteria Penunjukan Langsung Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi (tembusan Inspektur Jenderal).			-	
2.	Dokumen Justifikasi Kriteria Penunjukan Langsung Untuk Keadaan Tertentu (Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo Nomor 12 Tahun 2021): <i>(dilengkapi data pendukung yang memadai)</i>				
	a. Pekerjaan Konstruksi				
	1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;				
	2) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan				

<p>Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau Pekerjaan Konstruksi bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				
<p>3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;</p>				
<p>4) Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;</p>				
<p>5) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;</p>				
<p>6) Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau</p>				
<p>7) Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.</p>				
<p>b. Jasa Konsultansi Konstruksi</p>				
<p>1) Jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1</p>				

	(satu) Pelaku Usaha yang mampu;				
	2) Jasa Konsultasi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;				
	3) Jasa Konsultasi Konstruksi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;				
	4) Jasa Konsultasi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;				
	5) Jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau				
	6) Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.				
3.	Dokumen Justifikasi penyedia jasa yang ditunjuk (dilengkapi data pendukung yang memadai).				

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Pdt. Kepala Biro Hukum,

 Mardhi Pardiowiyoto, SH, MH
 NIP. 196605112003121002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO